

# GUBERNUR SUMATERA SELATAN

# KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 340 /KPTS/DISPORA/2020

### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI TAHUN 2020

#### GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan, peningkatan prestasi dan menumbuhkan rasa kebanggaan atas prestasi yang telah dicapai di bidang olahraga, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan kepada Atlet, Pelatih, Wasit dan Pembina Olahraga berprestasi dan berdedikasi di Sumatera Selatan;
- bahwa untuk melakukan penilaian/pemilihan dan terkoordinirnya pemberian penghargaan terhadap Atlet, Pelatih, Wasit dan Pembina Olahraga berprestasi dan berdedikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  - 23 Tahun 2014 Nomor tentang 3. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### KEDUA

- : Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga Berdedikasi dan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan kriteria/persyaratan penilaian bagi calon penerima penghargaan atlet, pelatih, wasit dan pembina olahraga berprestasi dan berdedikasi Tahun 2020;
  - b. melakukan seleksi/pemilihan terhadap calon penerima penghargaan yang terdiri dari atlet, pelatih, wasit dan pembina olahraga berprestasi dan berdedikasi Tahun 2020 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Seleksi;
  - c. mengusulkan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk ditetapkan sebagai pemenang; dan
  - d. malaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal 19 Juni 2020 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

> > H. HERMAN DERU

#### Tembusan:

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

- Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
- 3. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta
- 4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
- 7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang